

PERAN GENDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA PUDARIA JAYA KECAMATAN MORAMO KABUPATEN KONAWE SELATAN

(Gender Role In Community Forest Management In Pudaria Jaya Village, Moramo District, Souht Konawe Regency)

Hafidah Nur*, Nur Arafah, Sitti Marwah, La Ode Agus Salim Mando, Anas Nikoyan,
Rosmarlinasiah, Irfan, Waode Mar'atun Sholiha

Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO

Jl.Mayjen S.Parman, Kampus Kemaraya Kendari

*Korespondensi: hafidah.nur12@gmail.com

Received: 17 Oktober 2023 ; Accepted: 10 November 2023; Published: 10 Desember 2023

Abstrak: Keberadaan hutan di Indonesia memiliki potensi yang besar, baik dari segi ekologis, ekonomi, maupun sosial. Pengelolaan hutan saat ini menerapkan sistem perhutanan sosial, Perhutanan sosial merupakan sistem dalam mengelola hutan secara lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan. Tujuan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran laki-laki dan perempuan dalam alokasi waktu serta peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pudaria Jaya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sampel penelitian ini adalah 55, dari pihak masyarakat Desa Pudria Jaya. Data diolah dalam bentuk tabelulasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam alokasi waktu laki-laki memiliki alokasi waktu dalam bekerja sebesar 89,70% dan perempuan sebesar 10,3% sedangkan dalam pengambilan keputusan didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 88,66% dan untuk perempuan dengan persentase sebesar 11,34%.

Kata Kunci: Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan, Peran Gender

Abstract: The existence of forests in Indonesia has great potential, both ecologically, economically, and socially. Forestry is a system in the sustainable management of forests in the forest area of the state or forest rights or natural forests implemented by the community around the forest. The purpose of social forestry is to improve well-being, environmental balance, and socio-cultural dynamics. The study aims to identify the roles of men and women in the allocation of time as well as the role of women and men in decision-making on forest management. The existence of forests in Indonesia has great potential, both ecologically, economically, and socially. Forestry is a system for the sustainable management of forests in the forest area of the state, forest rights, or natural forests implemented by the community around the forest. The purpose of social forestry is to improve well-being, environmental balance, and socio-cultural dynamics. The study aims to identify the roles of men and women in the allocation of time as well as the role of women and men in decision-making on forest management.

Keywords: social forests, management, gender roles

1. Pendahuluan

Keberadaan hutan di Indonesia memiliki potensi yang besar, baik dari segi ekologis, ekonomi, maupun sosial. Pengelolaan hutan saat ini menerapkan sistem perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem dalam mengelola hutan secara lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang

dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan. Tujuan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial terdapat tiga prinsip utama yaitu hak (*right*), mata pencaharian (*livelihood*), dan konservasi (*conservation*) (Syahputra, 2019).

Sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diijinkan (Arifandy, 2015). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), KLHK hingga tanggal 1 Oktober 2022, capaiannya mencapai lebih kurang 5.087.754 Ha, dengan jumlah Surat Keputusan (SK) hak kelola kawasan hutan sebanyak 7.694 Unit SK untuk 1.127.815 Kepala Keluarga (KK).

Skema perhutanan sosial yang sedang dikembangkan berdasarkan SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 adalah hutan kemasyarakatan yang terletak di Desa Pudaria Jaya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Hutan kemasyarakatan di Desa Pudaria Jaya, Kecamatan Moramo merupakan salah satu hutan kemasyarakatan yang cara pengelolaannya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dikelola dengan luas kurang lebih 676 Ha. Hutan kemasyarakatan ini dapat mengatasi masalah dan meningkatkan pendapatan masyarakat, walaupun dalam pengelolaannya masih dilakukan secara sederhana, manfaat yang diperoleh belum optimal karena lebih mengandalkan faktor alam dengan teknik budidaya yang minim serta kurang memperhatikan kelestarian hasil. Hutan kemasyarakatan dianggap sebagai tabungan untuk kebutuhan mendesak dari usaha mereka.

Pengelolaan hutan kemasyarakatan tidak lepas dari melibatkan laki-laki maupun perempuan. Perlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kebijakan pengelolaan hutan. Tetapi, belum diketahui peranan gender dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai hal tersebut, agar dapat mengetahui peran perempuan dan laki-laki dalam kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Pudaria Jaya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan.

2. Metode & Analisis

Penelitian ini dilaksanakan di daerah lokasi persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan yaitu hutan kemasyarakatan di Desa Pudaria Jaya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di bulan Maret sampai April 2023.

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah kertas kuesioner yang berupa pedoman yang memuat pertanyaan terkait objek penelitian yang akan diamati. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian adalah alat tulis menulis, kalkulator, dan kamera.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dari 7 KTH yang berada di Desa Pudaria Jaya sebanyak 122 anggota. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode random sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel, untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan akurasi kesalahan sebesar 10% dengan tingkat kesalahan sebesar itu yang akan ditemukan di lapangan yang bisa di tolerir, sehingga jumlah sampel sebanyak 55 sampel, sehingga jumlah responden sebesar 55 orang.

Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berbentuk deskripsi, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang diamati. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Teknik perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data peran laki-laki dan perempuan dalam alokasi waktu pada kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan, dengan melihat waktu yang digunakan oleh perempuan maupun laki-laki dalam melakukan kegiatan tertentu dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi, pengamatan langsung, serta wawancara dengan pihak terikat sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur dari berbagai sumber serta dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari lapangan disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif, yang meliputi

1. Peran laki-laki dan perempuan dalam alokasi waktu pada kegiatan pengelolaan hutan rakyat, dengan melihat waktu yang digunakan oleh perempuan maupun laki-laki dalam melakukan kegiatan tertentu dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan menggunakan rentang kriteria persentase penilaian sebagai berikut:
 - a. Persentase waktu yang digunakan laki-laki maupun perempuan pada pengelolaan hutan kemasyarakatan

$$\%Q_t = \frac{\sum Q_t}{\sum Q_t p} \times 100\%$$

Keterangan :

$\%Q_t$:Persentase waktu yang digunakan laki-laki/perempuan (Jam/Tahun)

$\sum Q_t$:Jumlah waktu yang digunakan laki-laki/perempuan (Jam/Tahun)

$\sum Q_p$:Jumlah waktu total yang digunakan laki-laki dan perempuan (Jam/Tahun) (Diniyati dan Achmad, 2014).

2. Peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan pada kegiatan pengelolaan hutan rakyat seperti pengambilan keputusan keluarga dalam kegiatan produksi pengelolaan hutan kemasyarakatan menggunakan rentang kriteria persentase penilaian sebagai berikut:

a. Persentase waktu yang digunakan laki-laki maupun perempuan pada pengelolaan hutan kemasyarakatan

$$\%Q_t = \frac{\sum Q_t}{\sum Q_t P} \times 100\%$$

Keterangan :

$\%Q_t$:Persentase keputusan yang diambil oleh laki-laki/perempuan

$\sum Q_t$:Jumlah keputusan yang diambil laki-laki/perempuan

$\sum Q_{tp}$:Jumlah total keputusan yang diambil oleh laki-laki dan perempuan (Diniyati dan Achmad, 2014).

3. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persemaian KBR dan KWT terkait jenis tanaman, media tanam, ukuran polybag, tiang, cara pengelolaan dan pemanfaatan.

3.1. Alokasi Waktu Kerja dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Alokasi waktu kerja dihitung dari responden melaksanakan suatu pekerjaan tertentu hingga pekerjaan itu selesai. Waktu kerja responden dalam pengelolaan hutan kemasyaraktan dihitung dalam satuan jam/hari/tahun. Responden laki-laki lama waktu yang digunakan pada aspek perencanaan dalam hal menentukan jenis tanaman adalah 92,73% sedangkan perempuan adalah 7,27 %. Pada aspek pengorganisasian seluruh responden baik laki-laki maupun perempuan ikut aktif dalam keanggotan dalm bentuk kelompok tani hutan. Responden laki-laki lama waktu yang digunakan pada aspek pengorganisasian adalah 92,73 sedangkan perempuan adalah 7,27 %. Pada aspek pelaksanaan waktu yang di gunakan seperiode responden laki-laki 88,98% sedangkan perempuan 11,02%. Pada aspek evaluasi lama waktu yang di gunakan laki-laki adalah 91,07% dan perempuan 8,93%. Persentase alokasi waktu kerja responden dalam pengelolaan hutan rakyat terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Alokasi Waktu Kerja Responden Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Responden	Perencanaan (%)	Pengorganisasian (%)	Pelaksanaan (%)	Evaluasi (%)
Laki-Laki	92,73 %	92,73 %	88,98 %	91,07 %
Perempuan	7,27 %	7,27 %	11,02 %	8,93 %

Sumber: Data Primer 2023

Luas total hutan rakyat di Desa Pudaria Jaya yaitu 338 Ha dari luas total hutan kemasyarakatan yang berada di Kecamatan Moramo yaitu seluas 676 Ha yang dibagi menjadi 2 Ha tiap kk sehingga kk yang terdaftar berhak mendapatkan lahan seluas 2 Ha. Luas lahan yang dikelola berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima pemilik hutan rakyat, semakin luas lahan maka semakin besar pendapatan yang diterima sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Luas lahan yang dikelola petani akan mempengaruhi hasil yang didapatkan oleh petani (Astari, 2015).

Pengelolaan hutan kemasyarakatan membutuhkan peran perempuan dan laki-laki. Secara umum dalam kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Pudaria melibatkan suami dan istri dimana masing-masing mempunyai peran dalam kegiatannya. Peran perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat dilihat dari alokasi waktu kerja. Alokasi waktu kerja responden merupakan lamanya waktu yang dihabiskan oleh responden untuk melakukan suatu pekerjaan dalam satuan waktu tertentu. Alokasi waktu kerja dihitung dari responden melaksanakan suatu pekerjaan tertentu hingga pekerjaan itu selesai. Waktu kerja responden dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dihitung dalam satuan jam/hari/tahun. Responden laki-laki lama waktu yang digunakan pada aspek perencanaan dalam satu periode pemanenan adalah 153 jam atau (92,73 persen) sedangkan perempuan adalah 12 jam atau (7,27 persen).

Perencanaan yang mereka lakukan tidak dilaksanakan secara tertulis karena kegiatan perencanaan dilakukan oleh masing-masing pemilik lahan sehingga pemilik hutan kemasyarakatan hanya membuat perencanaan berdasarkan informasi kondisi iklim, kondisi tanah, siklus air yang mereka ketahui, serta jumlah dana yang mereka miliki. Pemilik lahan pada hutan kemasyarakatan yang merencanakan pengelolaannya rata-rata mempersiapkan modalnya berkisar antara Rp.4.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000. Modal ini digunakan untuk biaya produksi yaitu berupa pembelian alat (arit, cangkul) pembelian pupuk (urea, kompos), pembelian bahan pengendalian hama dan penyakit. Aspek perencanaan baik responden laki-laki maupun responden perempuan mengambil peran dalam alokasi waktu untuk menuangkan pikiran mereka dalam pengelolaan hutan yang mereka kelola, hanya saja responden laki-laki lebih di percayai oleh responden perempuan dalam perencanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Aspek pengorganisasian seluruh responden baik laki-laki maupun perempuan memiliki organisasi yang di bentuk dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan yang tergabung dalam satu kelompok gabungan di Desa Pudaria Jaya dan Desa Watu Porambaa sehingga waktu yang digunakan biasanya berkisar 3 jam, dalam hal ini masyarakat membentuk organisasi untuk mengelola hutan kemasyarakatan mereka. Masyarakat melakukan organisasi hanya dalam lingkup rumah tangga seperti pembagian peran baik responden laki-laki maupun perempuan dalam mengelola hutan kemasyarakatan dan kegiatan diluar hutan kemasyarakatan. Pemilik hutan kemasyarakatan memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar dengan meningkatkan penghasilan pemilik hutan kemasyarakatan dan kualitas produksi. Adanya kesamaan tujuan antar anggotanya semakin mendukung kinerja dan produktivitas para anggota untuk berkontribusi dalam kelompok.

Aspek pelaksanaan waktu yang digunakan seperiode responden laki-laki 88,98% sedangkan perempuan 11,02%. Hal ini berarti sebagian besar responden pemilik hutan kemasyarakatan telah memahami dan melaksanakan aspek pelaksanaan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan baik. Kegiatan pelaksanaan ini terdiri dari kegiatan persiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, pemanenan, dan pemasaran. Persiapan lahan di hutan kemasyarakatan diperlukan agar lahan menjadi tempat tumbuh yang baik bagi tanaman. Penyiapan lahan dilakukan pemilik hutan kemasyarakatan dengan membersihkan lokasi tanam dari tumbuhan seperti alang-alang, gulma, dan semak belukar. Persiapan lahan banyak dilakukan oleh responden laki-laki, responden perempuan hanya membantu saja, dikarenakan perempuan masih ada pekerjaan rumah yang di kerjakan lebih dulu sebelum melakukan pekerjaan dalam hutan kemasyarakatan. Persiapan lahan dilakukan sekali dalam satu periode pemanenan (Mokolensang, 2021). Pengadaan bibit tanaman yang dilakukan pemilik hutan kemasyarakatan diusahakan sendiri dan melalui program pengadaan bibit bersama, responden laki-laki maupun perempuan mengambil peran dalam pengadaan bibit, apabila salah satu responden sibuk dengan kegiatan lain maka responden lain yang akan menggantikan, namun ada juga responden yang bekerja secara bersama-sama.

3.2. Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Kegiatan produksi pengelolaan hutan kemasyarakatan yang paling banyak berperan dalam pengambilan keputusan adalah suami dengan persentasi di atas 50%. Masyarakat masih beranggapan bahwa suami lebih mengetahui tentang pengelolaan hutan rakyat yang dimulai dari persiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan kegiatan pemasaran. Persentase pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan rakyat dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 3. Pengambilan Keputusan Responden Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Responden	Perencanaan(%)	Pengorganisasian (%)	Pelaksanaan (%)	Evaluasi (%)
Laki-Laki	92,73 %	92,73 %	86,86 %	92,73 %
Perempuan	7,27 %	7,27 %	13,14 %	7,27 %

Sumber : Data primer, diolah 2023

Hutan kemasyarakatan di Desa Pudaria Jaya terdiri dari hutan murni yang akan dijadikan sebagai lahan sawit tetapi diubah menjadi hutan kemasyarakatan. Jenis tanaman yang dikembangkan dalam program hutan kemasyarakatan di Desa Pudaria Jaya yang terdiri dari tanaman kayu-kayuan yaitu jati (*Tectona grandis*), jabon (*Neolamarckia cadamba*), sengon (*Falcataria moluccana*), mahoni (*Swietenia macrophylla*), bitti (*Vitex cofassus*), tanaman MTPS (Multy Purpose Tree Species) yang terdiri dari pinang, jeruk, kelapa, aren, pala, sukun, durian, kemiri, rambutan, pete, jambu mete, jengkol, manggis, cengkeh dan langsung dan jenis tanaman pertanian seperti porang, rotan, sagu, lengkuas dan jahe. Semua hasil dari beberapa jenis tanaman dimanfaatkan dan dikelola secara langsung oleh masyarakat di Desa Pudaria Jaya.

Pemilik hutan kemasyarakatan juga memperhatikan jarak tanam, jarak tanam yang digunakan pemilik hutan rakyat biasanya 3x3 meter. Hasil wawancara yang didapatkan kegiatan penanaman biasanya dilakukan oleh laki-laki sedangkan perempuan biasanya membantu dalam melakukan penanaman seperti membantu menyirami tanaman yang telah ditanam. Pengelolaan hutan kedua responden memiliki waktu yang digunakan untuk memelihara hutan kemasyarakatan mereka. Hasil wawancara yang didapat dari kuesioner hampir semua responden mengatakan bahwa kegiatan pemeliharaan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas tumbuhan. Ini artinya mereka sadar bahwa pemeliharaan cukup penting dalam pembudidayaan tanaman dan mereka pun telah merasakan sendiri dampak dari kegiatan pemeliharaan yang telah mereka lakukan terhadap kualitas pertumbuhan tanaman.

Kegiatan pemeliharaan pada pengelolaan hutan kemasyarakatan terdiri dari kegiatan penyiangan, pemangkasan cabang, penjarangan, pemberantasan hama dan penyakit. Penyiangan adalah mengendalikan tanaman pengganggu seperti gulma dan alang-alang dengan cara menghilangkan atau memotongnya, karena dengan melakukan penyiangan/pemeliharaan yang rutin maka tanaman yang di budidayakan tidak akan kekurangan unsur hara dan tanaman tersebut akan menghasilkan buah yang baik. Penyiangan biasanya dilakukan satu bulan sebelum tanam dan pada musim kemarau (Umawaitina, 2019). Selain itu, pemilik hutan kemasyarakatan juga membuat lubang tanam, memberi pupuk, dan memasang ajir pada lahannya.

Kegiatan pemanenan di hutan kemasyarakatan biasanya didominasi oleh laki-laki tetapi ada juga perempuan yang ikut membantu suami mereka apabila mereka tidak ada kerjaan di rumah mereka. Hasil dari panen berupa non kayu tersebut selain dipasarkan/dijual, ada juga yang dipakai sendiri yaitu untuk pribadi. Adapun hasil kayu biasanya dipasarkan/dijual ada juga yang dipakai untuk diri sendiri seperti membangun/ merenovasi rumah, membangun kandang, dan kayu bakar. Kegiatan pemanenan bagi petani yang bergantung pada hutan kemasyarakatan sangat berharap agar kualitas panen yang mereka dapatkan bernilai jual tinggi. Kegiatan pemanenan dapat mempengaruhi hasil dan kualitas panen. Panen pada saat umur optimum sangat penting untuk memperoleh mutu kualitas sebuah tanaman yang baik dan menekan kehilangan hasil (Iswari, 2013). Proses pemanenan merupakan salah satu kegiatan dalam budidaya pertanian. Kegiatan pemanenan meliputi semua proses kegiatan yang dilakukan di lahan (on farm) (Anisa, 2018).

Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik hutan kemasyarakatan untuk menjual hasil panennya ke pembeli untuk mendapatkan uang sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pemasaran merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Penentuan harga kayu berupa tegakan berdiri dilakukan pemilik hutan kemasyarakatan dengan kesepakatan bersama antara pemilik hutan kemasyarakatan dan pembeli, sehingga tiap pemilik hutan kemasyarakatan menjual kayunya dengan harga yang berbeda-beda. Pohon yang sudah sesuai dengan umur panen ideal dan memiliki diameter yang cukup besar tentu akan dinilai dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pohon yang belum masa tebang.

Aspek evaluasi lama waktu yang digunakan laki-laki dalam sekali evaluasi adalah 51 jam atau (91,07 persen) dan perempuan sebesar 5 jam atau (8,93 persen). Kegiatan evaluasi biasanya dilakukan oleh anggota kelompok milik hutan kemasyarakatan untuk mengawasi kegiatan yang sudah direncanakan apakah sudah tepat dalam pelaksanaannya dan juga menilai apakah pengelolaan hutan kemasyarakatan sudah sesuai dengan harapan pemilik atau belum. Seluruh responden pernah melakukan kegiatan evaluasi baik responden laki-laki maupun responden perempuan ataupun dilakukan evaluasi secara bersama-sama.

Pengambilan keputusan pada kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang paling banyak berperan dalam pengambilan keputusan adalah suami dengan persentase di atas 50%. Masyarakat masih beranggapan bahwa suami lebih mengetahui tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dimulai dari persiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemanenan dan kegiatan pemasaran. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mando et al, (2019) dalam isu gender dalam pengelolaan hutan rakyat bahwa peran gender dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari yang meliputi kegiatan sosial dan

domestik. Secara umum, pada penelitiannya dikatakan bahwa ada kerjasama yang erat dalam pembagian peran antara suami dan istri di tingkat keluarga.

Suami sangat berperan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan karena mereka menganggap suami merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga. Sehingga, segala tanggung jawab tentang pengelolaan hutan rakyat diserahkan kepada suami dan istri hanya mengikuti keputusan yang diambil suami. Walaupun ada beberapa keluarga yang memutuskan sesuatu secara bersama-sama.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di hutan kemasyarakatan Desa Pudaria Jaya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi waktu dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dalam seperiode di Desa Pudaria Jaya yaitu laki-laki sebesar 1665 jam atau (89,70 %) sedangkan perempuan alokasi waktu yang digunakan sebesar 191 jam atau (10,3%).
2. Kontribusi peran laki-laki dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan hutan kemasyarakatan yaitu sebesar 477 keputusan atau (88,66 %) untuk laki-laki, sedangkan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sebesar 61 keputusan atau (11,34 %).

Daftar Pustaka

- Ajjjah, L.N., R. Safe'i dan S.B. Yuwono. 2022. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di hkm harapan sentosa kphl batutege. *Jurnal Hut Trop.* 6(2): 114-120.
- Al-Farisi, M.R dan S. Komariah. 2022. Peran gender dalam sistem perkebunan (Studi Kasus Desa Sri Gunung, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan). *Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan.* 9(2):28-36.
- Andryansah, O., D.D. Nurrochmat dan N. Kosmaryandi. 2019. Model efektivitas implementasi program hutan kemasyarakatan berbasis wisata alam di Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Media Konseroasi.* 24(2): 124-133.
- Anisa, S., S. Suharyatun. Oktafri dan S. Asmara. 2018. Unjuk kerja mesin pemotong padi (*paddy mower*) saat pemanenan padi (*Oryza sativa* L.) di lahan basah. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung.* 7(2):97-105.

- Aprilyanti, S. 2017. Pengaruh usia dan masa kerja terhadap produktivitas kerja (Studi Kasus: PT. OASIS Water International Cabang Palembang). *Jurnal Sistem dan Manajemen Industri*. 1(2):68-72.
- Arifandy, M.I dan M. Sihaholo. 2015. Efektivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik sumber daya hutan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 1(1):147-158.
- Astari, T.N.N. 2015. Pengaruh luas lahan tenaga kerja dan pelatihan melalui produksi sebagai variabel intervening terhadap pendapatan petani asparagus di Desa Palaga Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung. [tesis]. Program Pascasarjana. Universitas Udayana. Denpasar.
- Badan Pusat Statistik Konawe Selatan. 2021. Kecamatan Moramo dalam angka 2021. Konawe Selatan: Badan Pusat Statistitik.
- Basuki, H., 2015. Proses pengambilan keputusan di organisasi kemasyarakatan. *Jurnal Translitera*. Edisi 3:50-59.
- Christiani,L.C. 2015. Pembagian kerja secara seksual dan peran gender dalam buku pelajaran SD. *Jurnal Interaksi*. 4(1): 11- 21.
- Diniyati, D. dan B. Achmad. 2014. Kontribusi pendapatan hasil hutan bukan kayu pada usaha hutan rakyat pola agroforestri di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 9(1): 23-31.
- Elvira. 2021. Faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan dan cara mengatasinya (studi pada : sekolah dasar di Desa Tonggolobibi). *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*. 16(2):93-98
- Iswari, K. 2013. Kesiapan teknologi panen dan pascapanen padi dalam menekan kehilangan hasil dan meningkatkan mutu beras. *Jurnal Litbang Pertanian*, 31(2):58-67.
- Komariah, S. 2019. Perubahan peranan wanita Sunda: Studi Kasus di Kota Bandung. *Jurnal Pembangunan Sosial*. 2(2):354–384.
- Laksmi, N.P.S.T., E. Sulistyawati., dan Mulyaningrum. 2019. Perhutanan sosial berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*. 7(2): 150-163.
- Mando, L.O.A.S., A.M. Kandari., Kahirun., S. Kasim dan S. Aisyah. 2019. Analisis peran gender dalam pengelolaan hutan rakyat (studi kasus di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari). *Proceeding of Seminar Nasional Teknologi Terapan Inovasi dan Rekayasa (SNT2IR) 2019 Program Pendidikan Vokasi Universitas Halu Oleo*. Kendari: 1 Desember 2019. Hal 459-463.

- Melaponty, D.P., Fahrizal dan T.F. Manurung. 2019. Keanekaragaman jenis vegetasi tegakan hutan pada kawasan hutan kota bukit senja Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. *Jurnal Hutan Lestari*. 7(2): 893-904.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83. Pehutanan sosial. Jakarta.
- Mokolensang, V.M., T.T. Arsjad dan G.Y. Malingkas. 2021. Analisis Rencana Anggaran Biaya Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Papua 1 Di Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Sipil Statik*. 9(4): 619-624.
- Nurrochmat, D.R., D. Dudung dan E. Meti. 2016. Kebijakan pembangunan kehutanan dan lingkungan: teori dan implementasi. Bogor (ID): IPB Press.
- Puspitasari, S.A., H.J.R. Singgih dan R.D.A. Navalino. 2019. Perhutanan sosial dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dari perspektif ekonomi pertahanan (Studi Pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi). *Jurnal Ekonomi Pertahanan*. 5(1): 121-142.
- Rahayu, E.M dan J. Triwono. 2021. Penyuluhan perhutanan sosial di kelompok tani hutan Kota Malang. *Jurnal BUDIMAS*. 3(2): 545-549.
- Rosalia, F dan Y. Ratnasari. 2016. Analisis pengelolaan hutan kemasyarakatan di sekitar kawasan hutan lindung register 30 Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tahun 2010. *Jurnal Sosiohumaniora*. 18(1): 34-38.
- Sa'adah, L., L. Martandi dan A. Taqiyuddin. 2021. Analisis perbedaan kinerja karyawan pada Pt Surya Indah Food Multirasa Jombang. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 2(2):515-522.
- Saimo. 2022. Manajemen pengambilan keputusan dalam organisasi. *Jurnal Mitra Manajemen*. 6(4):220-229.
- Sanudin., S.A. Awang., R. Sadono dan R.H. Purwanto. 2016. Perkembangan hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 23(2): 276-283.
- Suhardin. 2016. Pengaruh perbedaan jenis kelamin dan pengetahuan tentang konsep dasar ekologi terhadap kepedulian lingkungan. *Jurnal Peneliiian Pendidikan Agama dan Keagamaan*. 14(1):117-132.
- Sulistiyowati, Y. 2020. Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijous: Indonesian Journal of Gender Studiesii*. 1(2):1-14.

- Supriyanto, B. 2019. Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10440. Pemberian izin dan usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada gabungan kelompok tani hutan karya tani seluas 676 hektare pada kawasan hutan produksi tetap di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Syahputra, O.H. 2019. Alternatif pengelolaan sumberdaya hutan melalui perhutanan sosial. Rambideun: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2,(1): 545-549.
- Umawaitina, N., T.M. Katiandagho dan L.R.J. Pangemanan. 2019. Sikap petani pala pada kegiatan pemeliharaan tanaman pala di Desa Kauditan ii Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*. 15(2): 347 - 354.